



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teretis

1. Konsep tentang Pendidikan Islam

a. Pengertian Pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” yang mendapat awalan “*pe*” dan akhiran *an* yang mengandung arti perbuatan (hal, cara, dan sebagainya). Istilah pendidikan merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu ‘*Paedagogie*’, yang terdiri dari *pais* berarti anak dan *again* yang berarti membimbing, jadi *paedagogie* berarti bimbingan yang diberikan kepada anak.³¹

Sedangkan menurut W.J.S. Poerwadarminta, *pendidikan* secara *letterlijk* berasal dari kata dasar *didik*, dan diberi awalan *men*, yaitu kata kerja yang artinya “memelihara dan memberi latihan (ajaran)”.³² Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.

Dalam bahasa Inggris, *education* (pendidikan) berasal dari kata *educate* (mendidik) artinya memberikan peningkatan (*to elicit, to give riset to*), dan mengembangkan (*to evolve, to develop*). Dalam

³¹ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka cipta, 2001), hlm.69.

³² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1985), hlm. 250.

pengertian yang sempit, *education* atau pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan.³³

Term pendidikan secara *terminologi* didefinisikan secara berbeda-beda oleh para ahli pendidikan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh *welthanscauung* masing-masing.³⁴ Ada yang melihat dari kepentingan atau aspek yang diembannya, dari proses ataupun dilihat dari aspek yang terkandung di dalam pendidikan dan dari fungsi pendidikan itu sendiri.

Hasan Langgulung misalnya, melihat arti pendidikan dari sisi fungsi pendidikan, yaitu: *pertama*, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat di masa mendatang, *kedua*, mentransfer pengetahuan, sesuai peranan yang diharapkan, dan *ketiga* mentransfer nilai-nilai dalam rangka memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat bagi kelangsungan hidup masyarakat dan peradaban.³⁵

³³ Muhibbin Syah, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.256

³⁴ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.3. Menurut Ahmad Tafsir pendefinisian pendidikan secara berbeda oleh ahli pendidikan dikarenakan beberapa faktor yaitu banyaknya jenis kegiatan yang dapat disebut sebagai kegiatan pendidikan, yang secara garis besarnya dibagi (a) kegiatan pendidikan oleh diri sendiri; (b) kegiatan pendidikan oleh lingkungan; (c) kegiatan pendidikan oleh orang lain terhadap orang-orang tertentu, dan luasnya aspek yang dibina mencakup tiga daerah yakni (a) daerah jasmani; (b) daerah akal; dan (c) daerah hati. Lihat Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.26.

³⁵ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), hlm.92. Lihat juga Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: al-Husna Zikra, 2000), hlm.1-2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan definisi pendidikan yang disandarkan pada makna dan aspek serta ruang lingkupnya, dapat dilihat dari definisi yang dikemukakan oleh Ahmad D. Marimba, bahwa pendidikan adalah “bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian utama”.³⁶

Sedangkan pendidikan sebagai suatu proses dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, bagaimanapun tidak dapat dilepaskan dari keterikatannya dengan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Dengan demikian pendidikan menurut Muzayyin Arifin pada hakikatnya adalah merupakan rangkaian bimbingan dan pengarahan hidup manusia, yaitu berupa kemampuan-kemampuan dasar (potensi fitrah) dan kemampuan ajar (*intervensi*), sehingga terjadi perubahan di dalam kehidupan pribadinya baik dalam statusnya sebagai makhluk individu, sosial serta hubungannya dengan alam sekitarnya di mana ia hidup.³⁷

Terlepas dari berbagai kontroversi tentang pemakaian istilah yang tepat untuk pendidikan, penulis akan memaparkan beberapa pendapat ahli pendidikan dan pendapat penulis sendiri tentang definisi pendidikan dilihat dari segi *terminologi*, yaitu di antaranya:

³⁶ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: al-Ma’arif, 1989), hlm. 19.

³⁷ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, Jakarta, 1987), hlm.14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Asy-Syaibani mengemukakan bahwa pendidikan adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.³⁸
- 2) Menurut Ensiklopedi Pendidikan, pendidikan berarti semua perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk memberikan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya dan keterampilannya kepada generasi di bawahnya sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya, baik jasmaniah maupun rohaninya.³⁹
- 3) Menurut Kamal Hasan berpendapat bahwa pendidikan berarti suatu proses yang komprehensif dari pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi dan fisik, sehingga seorang muslim disiapkan dengan baik untuk melaksanakan tujuan-tujuan kehadirannya oleh Tuhan sebagai hamba dan wakil-Nya di bumi,⁴⁰

³⁸ Omar Mohammad al-Thoumy asy-Syaibani, *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 399.

³⁹ Soegarda Poerbawakatja dan H. Harahap, *Ensiklopedi Pendidikan*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. h. 257. Lihat juga Zuhairini, *et. al.*, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Bumi Aksara, 1995), hlm. 92.

⁴⁰ M. Kamal Hasan, "Beberapa Dimensi Pendidikan Islam di Asia Tenggara", dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddiqie (ed.), hlm. *Islam and Society in Southeast Asia*, tej. Rochman Achwan, (Jakarta: LP3ES, 1988), hlm. 409-410.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menurut Ali Asraf pendidikan adalah suatu upaya melatih perasaan murid-murid sehingga dalam sikap, tindakan, keputusan atau pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan, mereka dipengaruhi sekali oleh nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam.⁴¹
- 5) Menurut F. J. McDonald pendidikan adalah "*a process or an activity which is directed at producing desirable changes in the behavior of human beings*".⁴² (Pendidikan adalah sebuah proses atau aktivitas yang menunjukkan pada proses perubahan yang diinginkan di dalam tingkah laku manusia).

Keragaman definisi pendidikan sesungguhnya merupakan implikasi dari pendidikan itu sendiri sebagai aktivitas yang bertujuan mengangkat derajat anak manusia kearah dan posisi yang lebih baik dari sebelumnya dan pada masanya dan masa yang akan datang. Artinya pendidikan sebagai aktivitas akan selamanya berorientasi pada kemajuan dan perubahan yang akan dicapai dan diinginkan dalam pendidikan, secara kategoris tertampilkan dalam tujuan-tujuan pendidikan yang dirancang dan diinginkan, baik oleh penyelenggara

⁴¹ Syed Sajjad Husain dan Syed Ali Asraf, *Crisis in Muslim Education*, (Cambridge: Hodder and Stoughton, t.t.), hlm. 1.

⁴² F. J. McDonald, *Educational Psychology*, (San Fransisco: Wadsworth Publishing Company, Inc., 1959), hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan atau oleh keinginan idialis dari keberagaman pemikiran pendidikan yang cukup banyak dewasa ini.⁴³

Dalam pengertian modern pendidikan diartikan sebagai sesuatu yang formal dan proses masyarakat tertentu yang telah semakin disempurnakan melalui penemuan saintifik yang kemudian ditransmisikan oleh satu generasi ke generasi berikutnya.⁴⁴

Memberikan makna pendidikan dewasa ini dibalik keragaman makna pendidikan tersebut minimal secara sederhana dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yakni *pertama*: dalam pengertian yang lebih luas bahwa pendidikan itu dapat dimaknai semacam adanya keberlangsungan kehidupan sosial dalam masyarakat. *Kedua*: dalam pengertian yang lebih sempit bahwa pendidikan itu semacam transmisi dari satu orang ke orang lain atau dari generasi ke generasi berikutnya berkenaan dengan kemampuan, seni, ilmu pengetahuan dan seumpamanya.⁴⁵

Meskipun pada hakekatnya ada perbedaan antara pendidikan dan sekolah, namun perlu dipahami bahwa pendidikan itu sangat memerlukan sekolah dan agen-agen pendidikan lain. Kepentingan pendidikan sekolah bagi masyarakat modern seperti dewasa ini tidak disangkal lagi, hal ini karena sekolah sebagai agen pendidikan,

⁴³Amril Mansur. *Etika dan Pendidikan:Sebuah Konsep Dasar*. (Jogjakarta: LSFK2P. 2005), hlm. 15.

⁴⁴Ingemar Fagerlind dan Lawrence J Saha. *Education And National Development*. Dalam Amril. *Etika dan Pendidikan:Sebuah Konsep Dasar*.(Jogjakarta:LSFK2P. 2005), hlm. 16.

⁴⁵*Ibid*

dimana kinerjanya telah ditata sedemikian rupa dan sangat terarah dalam mencapai keinginan pendidikan yakni pentransmisiian budaya, seni dan keterampilan. Sementara itu agen-agen yang lain yang juga dibutuhkan oleh pendidikan, sistem kinerjanya belum sebaik dan sesistematis sekolah, sekalipun untuk masyarakat primitif proses pendidikan itu tidak memerlukan sekolah, sebaliknya mereka lebih memerlukan rumah tangga dan lembaga lain dari pada sekolah. Ketergantungan pendidikan pada sekolah juga membawa konsekuensi, minimal pada keberhasilan pendidikan. Artinya keberhasilan suatu pendidikan akan sangat tergantung pada keberhasilan bimbingan belajar di sekolah. Keterkaitan yang sangat erat ini dalam masyarakat modern menjadikan pendidikan tersebut diapresiasi dengan sekolah, begitu pula sebaliknya merupakan sesuatu yang mudah dimengerti. Melihat sekolah sebagai agen utama dan tidak dapat terpisahkan dari pendidikan sebagaimana banyak diapresiasi oleh masyarakat saat ini, menjadikan sekolah seharusnya memiliki perencanaan dalam seluruh aktivitasnya benar-benar mengakomodasi dan mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk mencapai keinginan dan misi substantif pendidikan, yakni terciptanya suatu masyarakat dari satu generasi dalam kehidupan yang lebih baik dan berkembang dari generasi sebelumnya melalui pentransmisiian budaya, seni dan ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada norma-norma kesusilaan dan nilai-nilai yang baik, yang dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persepektif Islam makna “baik” yang akan di dapat oleh masyarakat yang diupayakan dalam proses pendidikan melalui pentransmisian budaya, seni, dan ilmu pengetahuan itu adalah terbentuknya pribadi masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia secara kokoh dan permanen dan memiliki kemampuan pula mengelola kehidupan fisik ini melalui pemanfaatan berbagai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi untuk kemaslahatan seluruh alam jagad raya ini dan isinya.⁴⁶

Perbedaan ataupun kontroversi tentang definisi pendidikan yang dikemukakan oleh para pakar pendidikan, oleh Azyumardi Azra⁴⁷ dan Syafi’i Ma’arif⁴⁸ dianggap suatu hal yang wajar karena perbedaan tersebut dipengaruhi oleh *welthanscauung* masing-masing dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh para pakar tersebut.

b. Pengertian Pendidikan Islam

Ada tiga istilah yang dianggap memiliki arti yang dekat dan tepat dengan makna pendidikan Islam. Ketiga istilah itu adalah *Tarbiyah*, *Ta’lim* dan *Ta’dib*, yang masing-masing memiliki karakteristik makna, di samping mempunyai kesesuaian dalam pengertian pendidikan.

Pertama, Rabba. Lafadz *rabba* merupakan bentuk kata kerja dari masdar “*Tarbiyah*” yang menurut Abdurrohman an-Nahlawi

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 23-24

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Ahmad Syafi’i Ma’arif, “al-Qur’an dan Masalah pendidikan”, dalam Yunahar Ilyas dan Muhammad Azhar (ed.), hlm. *Pendidikan dalam Perspektif al-Qur’an*, (Yogyakarta: LPPI, 2004), hlm. xi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung pengertian bahwa pendidikan (*Tarbiyah*) terdiri atas empat unsur sebagai berikut :

- 1) Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baligh.
- 2) Mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam.
- 3) Mengarahkan fitrah dan potensi ini menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya.
- 4) Proses ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak.⁴⁹

Menurut Zakiah Darajad, kata kerja *rabb* yang berarti mendidik sudah dipergunakan sejak zaman nabi Muhammad saw., seperti di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam bentuk kata benda, kata "*rabba*" ini digunakan juga untuk "Tuhan", mungkin karena juga bersifat mendidik, mengasuh, memelihara dan mencipta.⁵⁰

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan istilah tersebut di antaranya adalah :

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
صَغِيرًا

Wahai Tuhanku sayangilah keduanya (orang tuaku) sebagaimana mereka telah mengasihanku (mendidikku) sejak kecil. (Q.S. al-Isra' : 24)

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

Berkata (Fir'aun kepada nabi Musa), bukanlah kami telah mengasuhmu (mendidikmu) dalam keluarga kami, waktu kamu

⁴⁹ Abdurrohman an-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, terj. Drs. Herry Noer Ali, (Bandung : CV. Diponegoro, 1989), hlm.32

⁵⁰ Zakiah Darajad, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm.25-26

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih kanak-kanak dan tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. (Q.S. asy-Syu'ara : 18)⁵¹

Dengan demikian kata *Tarbiyah* mempunyai arti yang luas dan bermacam-macam penggunaannya, dan dapat diartikan menjadi makna “pendidikan, pengembangan, pemeliharaan dan penciptaan” yang semua ini menuju dalam rangka kesempurnaan sesuatu dengan kedudukannya.

Kedua, 'Allama. Lafadz *'allama* merupakan bentuk kata kerja dari masdar “*Ta'lim*” yang berarti mengajar. Kata “*Ta'lim*” dengan kata kerja “*'allama*” juga sudah digunakan pada zaman nabi baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Kata *'allama* memberi pengertian sekedar memberi tahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali kemungkinan ke arah pembentukan kepribadian yang disebabkan pemberitahuan pengetahuan.⁵²

Menurut Achmadi, lafadz *'allama* merupakan bentuk kata kerja dari masdar *Ta'lim* yang berarti mengajar yang lebih bersifat pemberian atau penyampaian pengertian, pengetahuan dan ketrampilan.⁵³

⁵¹ R.H.A. Soenarjo, SH., dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depeg RI., (Semarang : Toha Putra, 1989), hlm.428, 574

⁵² Zakiah Darajad, dkk., ... *Op. Cit.*, hlm. 26

⁵³ Achmadi, *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta : Aditya Media, 2002), hlm.15

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang pengertiannya terkait dengan pendidikan Islam yang mengandung kata-kata tersebut di antaranya adalah:

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴿٣١﴾

Allah telah mengajarkan kepada kamu (Adam) nama-nama semuanya. (Q.S. al-Baqarah : 31)

وَقَالَ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ غُلْمًا مِّنْطِقِ الطَّيْرِ ﴿١٦﴾

Berkata (Sulaiman) : Wahai manusia telah diajarkan kepada kami pengertian bunyi burung”. (Q.S. an-Naml : 16)⁵⁴

Dari pengertian makna tersebut menggambarkan bahwa *Ta'lim* dalam kerangka pendidikan tidak saja menjangkau wilayah intelektual, melainkan juga persoalan sikap moral dan perbuatan dari hasil proses belajar yang dijalaninya sesuai dengan pengetahuan dalam rangka kehidupannya.

Ketiga, Addaba. Adapun salah satu konsep kunci utama yang merujuk kepada hakekat dari inti makna pendidikan adalah istilah *Ta'dib* yang berasal dari kata “*adab*”. Istilah *adab* dianggap mewakili makna utama pendidikan Islam. Istilah ini menurut Naquib al-Attas sangat penting dalam rangka memberi arti pendidikan Islam. Adab adalah disiplin tubuh, jiwa dan ruh, disiplin yang menegaskan pengenalan dan pengakuan tempat yang tepat hubungannya dengan

⁵⁴ R.H.A. Soenarjo, dkk., ... *Op. Cit.*, hlm. 14, 595

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan dan potensi jasmaniah, intelektual ruhaniah, dan juga adab meliputi kehidupan material dan spiritual. Maka penekanan adab mencakup amal dan ilmu sehingga mengkombinasikan ilmu dan amal serta adab secara harmonis, ketiganya sebagai pendidikan.

Pendidikan dalam kenyataannya adalah *Ta'dib* karena adab sebagaimana didefinisikan mencakup ilmu dan amal sekaligus.⁵⁵ Adapun kata *Ta'dib* dapat dilihat dalam pernyataan Aisyah dalam hadits sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ : أَدَّبَنِيهُ أُمِّي وَأَنْتِ أَدَّبْتِكِ أُمَّكَ

Artinya : “Muhammad ibnu Abbad telah menceritakan kepada kita, bahwa Aisyah berkata : “Ibuku telah mendidiknya, dan kamu telah didik oleh ibumu”. (H.R. Muslim).⁵⁶

Ketiga istilah tersebut (*Tarbiyah*, *Ta'lim* dan *Ta'dib*) merupakan satu kesatuan yang terkait. Artinya, bila pendidikan dinisbatkan kata *Ta'dib* ia harus melalui pengejaran (*Ta'lim*) sehingga dengannya diperoleh ilmu. Dan dari ilmu yang dimiliki terwujudlah sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Hal ini lazim kita kenal sebagai contoh kognitif, affektif dan psikomotorik. Sebagaimana dikemukakan Naquib al-Attas menganggap istilah *Ta'dib* lebih tepat dari istilah *Tarbiyah* dan *Ta'lim*. Yang dikehendaki dalam pendidikan Islam sampai pada pengakuan. Di samping itu kata *Ta'dib* mencakup unsur pengetahuan, pengajaran, dan pengasuhan

⁵⁵ Lihat, Muhammad Syed Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm.52-60

⁵⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz. II, (Beirut : Darul Kutubil Ilmiah, 2004), hlm.464

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang baik. Karenanya ia menganggap istilah *Ta'dib* lebih tepat dalam memberi makna Pendidikan Islam.⁵⁷

Pengertian pendidikan Islam ini sebetulnya sudah cukup banyak dikemukakan oleh para ahli. Meskipun demikian, perlu kita cermati dalam rangka melihat relevansi rumusan baik dalam hubungan dengan dasar makna maupun dalam kerangka tujuan, fungsi dan prospek kependidikan Islam yang dikembangkan dalam rangka menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan umat manusia sekarang dan yang akan datang.

Maka pengertian pendidikan menurut pandangan Islam dapat dikemukakan sebagai berikut: *Pertama*, Menurut Muhammad Munir Mursi

والتربية الإسلامية تربية لفترة الإنسان لأن الإسلام دين الفطرة وكل أوامره ونواهيه
وتعاليمه تعترف بهذه الفطرة.⁵⁸

Pendidikan Islam adalah usaha mengembangkan fitrah manusia, karena agama Islam adalah agama fitrah. Segala perintah, larangan, dan pembelajaran adalah untuk mengetahui fitrah tersebut

Kedua, Menurut Achmadi bahwa Pendidikan Islam adalah usaha untuk mengembangkan fitrah manusia, sumber daya insani, menuju terbentuknya insan kamil. Ialah takwa yang direfleksikan dalam

⁵⁷ Muhammad Syed Naquib al-Attas, ... *Op. Cit.*, hlm. 64

⁵⁸ Muhammad Munir Mursi, *at-Tarbiyatul Islamiyah; Ushuliha wa Tathawwiruha fi al-Biladi al-'Arabiyyah*, (Kairo: 'Alamul Kutub, 1977), hlm.25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku, baik hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya.⁵⁹

Ketiga, menurut Ahmad D. Marimba, Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran tertentu.⁶⁰

Keempat, Menurut Syahminan Zaini, Pendidikan Islam adalah usaha mengembangkan fitrah manusia dengan ajaran Islam, agar terwujud (tercapai) kehidupan manusia yang makmur dan bahagia.⁶¹

Kelima, Menurut Zuhairini, Pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam atau sesuatu upaya dengan ajaran Islam, memikir, memutuskan, berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶²

Keenam, Menurut Zakiah Daradjad, Pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim. Selanjutnya digambarkan pengertian pendidikan Islam dengan pernyataan syari'at Islam tidak

⁵⁹ Achmadi, ... *Op. Cit.*, hlm. 16

⁶⁰ Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung : al-Ma'arif, 1980), hlm.23

⁶¹ Syahminan Zaini, *Prinsip-Prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2006), hlm.4

⁶² Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm.152

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dihayati dan diamalkan orang kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus dididik melalui proses pendidikan.⁶³

Ketujuh, Menurut Ahmad Tafsir, Pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁴

Dari beberapa definisi pendidikan Islam yang dikemukakan nampak sekali persoalan usaha membimbing ke arah pembentukan kepribadian, dalam arti akhlak menjadi perhatian utama, di samping ke arah perkembangan diri serta perkembangan kehidupan manusia dalam rangka menunaikan tugas hidupnya dan sekaligus menjadikannya mampu membuktikan dirinya sebagai insane yang berkualitas dari hasil proses pendidikan yang dijalannya, berdasarkan kepada nilai-nilai Islam menuju terbentuknya insan kamil. Konsep insan kamil dalam pandangan Islam, dapat diformulasikan secara garis besar sebagai manusia bariman dan bertakwa serta memiliki kemampuan yang teraktualisasikan dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitarnya secara baik, positif dan konstruktif.

Jika diakumulasi lebih lanjut, maka pengertian pendidikan Islam tersebut diatas sesungguhnya mengandung arti dan ruang lingkup yang cukup luas, sebab didalamnya terdapat konsep *Tarbiyah*, *Ta'lim*

⁶³ Zakiah Darajad, ... *Op. Cit.*, hlm. 28

⁶⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.32

dan *Ta'dib* yang masing-masing pengertian tersebut saling melengkapi satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu yang lebih jauh. Disamping ketiganya mengandung makna yang dalam antara hubungan manusia, masyarakat dan lingkungan dalam hubungannya dengan Tuhan, ketiganya juga menjelaskan ruang lingkup pendidikan Islam baik formal maupun nonformal serta informal.⁶⁵

Dari berbagai kombinasi tentang pengertian tersebut diatas menunjukkan akan komprehenshipnya proses pendidikan dalam dunia pendidikan Islam. dengan demikian konsep pendidikan Islam telah menyentuh setiap ranah pendidikan yang memang harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata.

Pada masa awal perkembangan Islam, tentu saja pendidikan yang sistematis belum terselenggara. Pendidikan yang berlangsung dapat di katakan bersifat informal, dan ini pun berkait dengan upaya-upaya dakwah Islamiyah, penyebaran, dan penanaman dasar-dasar kepercayaan dan ibadah Islam. Dalam kaitan itulah bisa di pahami kenapa proses pendidikan Islam pertama kali berlangsung di rumah, tetapi ketika masyarakat Islam sudah terbentuk, maka pendidikan di selenggarakan di Masjid. Proses pendidikan pada kedua tempat ini di lakukan dalam Halaqah, lingkungan belajar.⁶⁶

⁶⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam ; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.5.

⁶⁶ CharlesMichael Stanton, *Pendidikan Tinggi Dalam Islam*, (Bandung: Logos Publishing House, 2004), hlm.V.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Islam di mulai Rasul pertama kali dengan sembunyi-sembunyi, karena pengikutnya belum ada, beliau memulainya dari keluarga, tetangga, sahabat kemudian masyarakat secara keseluruhan. Karena adanya berbagai macam budaya-budaya jahiliyah, dimana kesukaan masyarakat arab waktu itu adalah menyembah berhala, berjudi, berzina dan lain sebagainya.

Maka misi utama yang diemban Rasul adalah untuk mengajak manusia untuk kembali pada fitrahnya untuk menyembah Allah Yang Maha Kuasa (mentauhidkan ajaran Tuhan) dan memperbaiki moral yang rusak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Mustofa al-Ghulayaini :

التربية : هي غرس الأخلاق الفاضلة في نفوس النَّاشئِ وسقيها بماءِ الأبرارِ وارشادها بالنصيحة ، حتى تصبح ملكة من ملكات النفس، ثم تكون ثمراتها الفضيلة والخير، وحبَّ العمل لنفع الوطن.⁶⁷

Pendidikan adalah penanaman akhlak yang mulia dalam jiwa anak yang sudah tumbuh dan menyiraminya dengan siraman petunjuk dan nasihat. Sehingga menjadi watak yang melekat dalam jiwa. Kemudian buahnya berupa keutamaan, kebaikan, suka beramal demi kemanfaatan bangsa.

Pada masa awal dari perkembangan Islam adalah satu masa yang amat penting, karena pada fase ini nabi Muhammad saw. berperan sebagai pendidik telah meletakkan dasar-dasar, prinsip-prinsip utama keagamaan, politik, kemasyarakatan dan budi pekerti. Pada masa dimana Rosullullah saw dan Khulafaur Rasyidin masih hidup, adalah

⁶⁷ Syekh Mustofa al-Ghulayaini, *I'dhat al-Nasyiin*, Beirut: al-Thiba'at wa al-Natsir, 1953), hlm.185.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tonggak utama model pendidikan yang mempunyai pengaruh mendalam bagi kehidupan agama Islam sepanjang abad, bahkan senantiasa berbekas dalam jiwa orang-orang Islam sampai sekarang.⁶⁸

Rasulullah saw dalam segala kata-kata yang diucapkannya, segala tingkah laku yang di perbuatnya dan segala sikap yang di ambilnya merupakan gambaran hidup terhadap pemikiran pendidikan Islam ini.⁶⁹

Pada masa awal Islam sudah ada pendidikan dasar yang di sebut *Kuttab*, untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang Al-Qur'an dan isinya serta pengajaran membaca dan menulis. Secara natural, pengajaran tentang ajaran-ajaran Islam pada dasarnya berlangsung di lembaga-lembaga Islam baru, yaitu Masjid.⁷⁰

Secara integral sebenarnya konsep pendidikan Islam mengakomodasi dimensi-dimensi vertikal dalam tataran individu yang bersesuaian dengan tingkat-tingkat kesadaran, seperti halnya dalam tasawuf, sebagai implementasi dari ihsan dapat diidentifikasi dengan *jizm, nafs, 'aql, qalb, dan ruh* individu.⁷¹ Kemudian dimensi-dimensi horizontal terintegrasi dalam rukun iman dan rukun Islam, berkaitan dengan ini, Al-Ghazali mengungkapkan tiga tingkat kesadaran

⁶⁸ Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm.13.

⁶⁹ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1992), hlm.20.

⁷⁰ CharlesMichael Stanton, *Op.Cit.*, hlm. 18.

⁷¹ Armahedi Mahzar, *Revolusi Integralisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm.xxxii.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusiawi, yakni; kesadaran inderawi, kesadaran akal, dan kesadaran spiritual.⁷²

Berdasarkan tingkat kesadaran inilah Al-Ghazali mencoba membentengi umat Islam dan proses penanaman keimanan dalam lembaga pendidikan tentang hakikat-hakikat yang tersembunyi dalam filsafat pendidikan Barat yang berfaham *antroposentris* yang cenderung menunjukkan kesombongan manusia sebagai *abd* yang harus beriman dengan eksistensi Allah swt sebagai kreator agung.

Dalam hal seperti itulah kita memerlukan bimbingan dari tingkat kesadaran yang lebih tinggi yakni kesadaran spiritual. Bangunan Al-Ghazali tentang kesadaran ini tercermin dalam ideologi pendidikannya yang mengandung faham *Antropo-teosentris*.

Ada dua pengalaman yang menarik dari Umar yang tampaknya berpengaruh besar terhadap pertumbuhan watak dan kepribadiannya, yaitu ketika beliau sebagai pengembala ternak dan peniaga. Mahmud Isma'il dalam tulisannya yang berjudul *Falsafah al-Tasyri' 'Inda 'Umar ibn Al-Khattab*, mengatakan bahwa pengalaman Umar sebagai pengembala unta yang di perlakukan keras oleh ayahnya berpengaruh terhadap temperamen Umar yang menonjolkan sikap keras dan tegas dalam pergaulan. Sedangkan pengalamannya sebagai peniaga sukses

⁷² Hidajat Nataatmadja, *Krisis Global Ilmu Pengetahuan Dan Penyembuhannya*, (Bandung: Iqra, cet. 6,2002), hlm.179.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpengaruh terhadap kecerdasan dan kepekaan, serta pengetahuannya terhadap berbagai tabi'at manusia.⁷³

Kemudian dalam sebuah surat Khalifah Umar Ibn Khatab r.a kepada wali-walinya yang berbunyi: “Sesudah itu ajarkanlah anak-anakmu berenang, menunggang kuda, dan ceritakan kepada mereka adab sopan santun dan syair-syair yang baik”.⁷⁴

Mengenai konsep pemikiran pendidikan Islam secara sederhana adalah tentang perubahan individu yang diusahakan oleh pendidikan Islam dan usaha pendidikan yang ingin dicapainya, baik pada tingkah laku individu dan pada kehidupan pribadinya, atau pada kehidupan masyarakat dan pada lingkungan alam disekitarnya. Eksistensi manusia membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lainnya. Manusia dengan perantara *'aql* dan *qalb* mempunyai tugas utama, yakni sebagai *khalifah* yang bertugas menjaga bumi beserta isinya dan *'abd* adalah kedudukan *kodrati* bahwa manusia adalah sebagai makhluk yang diciptakan Allah yang memiliki kewajiban untuk tunduk dan iman kepada-Nya.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيَذَّبَ آيَاتِهِ وَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran (Q.S.Shaad : 29).⁷⁵

⁷³ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar bin Khattab*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.4.

⁷⁴ Omar Mohammad Al-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm.417

⁷⁵ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kumudasmoro Graffindo, 2004), hlm.736

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan ini nampaknya bisa dijadikan dasar dalam memperoleh pengetahuan duniawi dan proses pendidikan Islam yang mengutamakan aqidah, *syar'iy*, dan ketauhidan. Meskipun pemikiran pendidikan Islam yang di tawarkan Umar secara eksplisit tidak disebutkan. Namun menurut hemat peneliti masih ada kaitannya dengan pemikiran pendidikan Islam yang berkembang pada masa berikutnya, karena pemikiran pendidikan Islam bias dimaknai secara luas, termasuk didalamnya pendidikan yang berkaitan dengan *syariat* Islam dan pendidikan yang berkaitan dengan sistem kehidupan sosial. Inilah kiranya yang menjadi visi dan misi lembaga pendidikan Islam, yang didalamnya harus tetap menjadi pusat pembinaan intelektual, moral, dan profesionalisme umat berdasarkan nilai-nilai keislaman.⁷⁶

Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam yang bersikap acuh terhadap tren pendidikan oleh karena adanya proses globalisasi yang menuntut kompetensi dalam berbagai bidangnya. Tetapi di pihak lain, pendidikan Islam yang baru juga harus tetap tegar dengan karakteristik yang dimilikinya, yakni sebagai agen kehidupan masyarakat dari persoalan-persoalan moral dan spiritual.

c. Tujuan Pendidikan Islam

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan

⁷⁶ Muhammad Sirozi, *Agenda Strategis Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2004), hlm.70.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Sementara menurut al-Abrasyi, ada lima tujuan umum dalam pendidikan Islam, di antaranya adalah :

- 1) Untuk pembentukan akhlak yang mulia.
- 2) Persiapan untuk pendidikan dunia dan akherat.
- 3) Pesiapan untuk mencari rizki dan pemeliharaan segi manfaaat.
- 4) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keinginan tahu (*curiosity*) dan memungkinkan ia mengkaji ilmu demi ilmu itu sendiri.
- 5) Menyiapkan pelajar dari segi profesionalitasnya masing-masing.⁷⁷

Sedangkan menurut al-Buthi, tujuan pendidikan Islam adalah :

- 1) Mencapai keridhaan Allah, menjauhi murka dan siksaan-Nya dan melaksanakan pengabdian yang tulus ikhlas.
- 2) Mengangkat taraf akhlak dalam masyarakat berdasar pada agama yang diturunkan untuk membimbing masyarakat ke arah yang diridhai oleh-Nya.

⁷⁷M. Athiyah al-Abrasyi, *al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falsafatuha*, (Qahiroh: Isa al-Babi al-Halabi, 1969), hlm.71.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Memupuk rasa cinta tanah air pada diri manusia berdasar pada agama dan ajaran-ajaran yang dibawanya, begitu juga mengajar manusia kepada nilai-nilai dan akhlak yang mulia.
- 4) Mewujudkan ketenteraman di dalam jiwa dan akidah yang dalam penyerahan dan kepatuhan yang ikhlas kepada Allah.
- 5) Memelihara bahasa dan kesusasteraan Arab sebagai bahasa al-qur'an dan sebagai wadah kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan Islam.⁷⁸

Hal yang terpenting dalam Tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga tujuan pokok, tujuan keagamaan, keduniaan, dan ilmu untuk amal. Tiga tujuan tersebut terintegrasi dalam satu tujuan yang disebut tujuan tertinggi pendidikan Islam, yaitu tercapainya kesempurnaan insani. Tujuan ini hanya dapat direalisasi dengan pendekatan diri kepada Allah serta hubungan terus menerus antara individu dan penciptanya. Inilah inti dasar akhlaki pendidikan Islam.

Dengan demikian, maka dalam pendidikan Islam proses internalisasi nilai-nilai terdapat pada pendidikan akhlak/moral/etika. Misalnya, yang dikemukakan oleh K. Bertens dalam bukunya yang berjudul "Etika" mengartikan "nilai sebagai sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang

⁷⁸Abd. Rahman al-Nahlawy, *usus al-tarbiyah al-islamiyah wa Tharuq Ttadrisha*, (Damaskus : dar al Nadhah al-arabiyah, 1965), hlm.67.

disukai dan diinginkan, atau lebih singkatnya nilai adalah sesuatu yang baik”.⁷⁹ Lebih lanjut Bertens menyitir pendapat seorang filsuf Jerman-Amerika, Hans Jonas, yang menyatakan bahwa “nilai adalah *the addressee of a yes*, yaitu sesuatu yang ditujukan dengan “ya” kita”. Nilai merupakan sesuatu yang kita iakan dan selalu mempunyai konotasi positif. Sebagai lawan dari nilai adalah sesuatu yang yang kita jauhi, seperti penderitaan, penyakit, atau kematian. Istilah yang biasa digunakan untuk menyatakan lawan dari nilai adalah non nilai atau *disvalue*.⁸⁰

Sementara Kohlberg mengklasifikasikan nilai menjadi dua, yaitu nilai objektif dan nilai subjektif. Nilai objektif atau nilai universal yaitu nilai yang bersifat intrinsik, yakni nilai hakiki yang berlaku sepanjang masa secara universal. Termasuk dalam nilai universal ini antara lain hakikat kebenaran, keindahan dan keadilan. Adapun nilai subjektif yaitu nilai yang sudah memiliki warna, isi dan corak tertentu sesuai dengan waktu, tempat dan budaya kelompok masyarakat tertentu.⁸¹ Dalam perkembangannya moral diartikan sebagai kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik, yang susila. Dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa moral adalah berkenaan dengan kesusilaan. Seorang individu dapat dikatakan baik secara moral

⁷⁹ Bertens, K. *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm.139

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ Dalam Soenarjati Muhajir & Cholisin. *Dasar dan konsep pendidikan pancasila*. (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan PMP dan KN, 1989), hlm. hlm. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang ada. Sebaliknya jika perilaku individu itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, maka ia akan dikatakan jelek secara moral.

Kepekaan seseorang mengenai kesejahteraan dan hak orang lain merupakan pokok persoalan ranah moral. Kepekaan tersebut mungkin tercermin dalam kepedulian seseorang akan konsekuensi tindakannya bagi orang lain, dan dalam orientasinya terhadap pemilikan bersama serta pengalokasian sumber pada umumnya. Ketika anak-anak berhadapan pada pertentangan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka diharapkan teori developmental dapat mengatasinya. Dengan kata lain, teori ini memusatkan perhatian secara khusus pada bagaimana cara anak-anak menghadapi pertentangan tersebut.

2. Konsep tentang Akhlak

Term *akhlak* (أخلاق) berasal dari bahasa Arab, yaitu *isim mashdar* (bentuk infinitif) dari kata *akhlaqa, yukhliqu, akhlaqan*, sesuai dengan wazan (timbangan) *tsulasi majid af'ala, yuf'ilu, if'alan* yang secara *letterlijk* berarti perangai, *ath-thabi'ah* (kelakuan, tabi'at, watak dasar), *al-'adat* (kebiasaan, kelaziman), *al-maru'ah* (peradaban yang baik), dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

addin (agama).⁸² Sementara dalam *Dairah al-Ma'arif* dikatakan bahwa Akhlak ialah sifat-sifat manusia yang terdidik⁸³

Dengan kata lain, akhlak adalah suatu sistem yang menilai perbuatan lahir dan batin manusia baik secara individu, kelompok dan masyarakat dalam melakukan interaksi antara manusia dengan baik secara individu, kelompok dan masyarakat, antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan hewan, dengan malaikat, dengan jin dan juga dengan alam sekitar.

Term *akhlak* menurut E.W. Lane yang penulis kutip dari Syahrin Harahap mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan *khalaqun* (خلق) yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan *khaaliqun* (خالق) yang berarti pencipta dan *makhluuqun* (مخلوق) yang berarti diciptakan.⁸⁴

Menurut Quraish Shihab term *akhlak* walaupun terambil dari bahasa Arab (yang biasa diartikan tabi'at, perangai, kebiasaan, bahkan agama) namun kata seperti itu tidak ditemukan dalam al-Qur'an, yang ditemukan hanyalah bentuk *mufrad* (tunggal), kata tersebut adalah خلق yang tercantum

⁸² Luwis Ma'luf, *Kamus al-Munjid*, (Beirut, Dar al-Masyriq, 1986).193. Lihat juga Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, PP al-Munawwir, 1984), hlm. hlm.. 393.

⁸³ Abdul Hamid Yunus, *Da'irah al-Ma'arif, II*, (Kairo: Asy- Sya'b, tt), hlm.436.

⁸⁴ Syahrin Harahap, "Islam: Keimanan, Perbuatan, dan Kesadaran", kata pengantar dalam Mahmud Aziz Siregar, *Islam untuk berbagai Aspek Kehidupan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999) hlm. xii-xiii.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam surat al-Qalam ayat 4 dinilai sebagai rujuk dengan pengangkatan Nabi Muahmmad sebagai Rasul.⁸⁵

Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan plural dari kata *khuluq* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai budi pekerti, tingkah laku, perangai atau tabiat. Term akhlak dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai keadaan jiwa yang menentukan tindakan seseorang.⁸⁶

Khuluq sebagai singular dari kata akhlak itu sendiri diartikan oleh Raghīb al-Isfahani (W.1105 M) memiliki beragam makna, kata ini ditunjukkan pada suatu daya yang diketahui dengan akal atau bagi daya *gharizya*. Bahkan ungkapan ini dijadikannya sebagai ungkapan terhadap keadaan yang diupayakan menuju terbentuknya suatu perilaku. Pada bagian lain kata *khuluq* ini oleh Raghīb al-Isfahani digambarkan untuk menunjukkan ungkapan mengenai berbagai upaya manusia dalam melatih kemampuan-kemampuannya melalui pembiasaan. Kata *khuluq* juga digunakan untuk menggambarkan keadaan dalam jiwa yang spontan, atau suatu ungkapan yang ditujukan untuk perbuatan yang lahir dari namanya, yaitu *'ffa*, *'adala* sebagainya. Terakhir kata ini juga menunjukkan bahwa antara keadaan dan tindakan tidak dapat dipisahkan karena keadaan itu

⁸⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan: 1998). Cet. VIII, hlm. 253.

⁸⁶ Ibn Mansur. *Lisan al-'Arab* dalam Prof. Amril. *Akhlak Tasawuf Meretas Jalan Menuju Akhlak Mulia*. (Bandung: PT.Refika Aditama. 2015), hlm.1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat pula untuk nama perbuatan tertentu, atau sebaliknya nama itu lahir dari nama keadaan tersebut.⁸⁷

Dengan demikian kata *khuluq* (karakter) merupakan ungkapan yang ditujukan pada keadaan jiwa ini tmpil dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan dilakukannya secara spontan. Prilaku akhlaki adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sesuatu yang tampil dalam betuk yang tidak ada lagi yang mampu menjadi penghalang dalam perealisasiannya. Hal ini sebagai akibat dari sebuah proses yang terus menerus menghadirkan pikiran dalam tindakan sehingga dirinya telah menyatu dengan perbuatannya. Dari sini dipahami bahwa kata *khuluq* bagi Raghib al-Ishfahani . Berdasarkan kata *khuluq* ini, Raghib al-Ishfahani memaknai istilah akhlak dengan upaya manusia untuk melahirkan perbuatan yang baik dan bajik. Alasannya karena pemahamannya pada kata akhlak yang merupakan plural dari kata *khuluq* yang berasal dari kata *khalaqa* ditujukan kepada ciptaan Allah yang memiliki daya tau potensi insaniah yang dapat disempurnakan melalui upaya manusia.⁸⁸

Dari pemaknaan kata *khuluq* di atas, menurut Prof. Amril minimal ditemukan dua unsur utama di didalamnya yakni keadaan jiwa di satu sisi dan prilaku nyata di sisi lain. Kedua unsur tersebut saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Tegasnya antara keadaan jiwa dan prilaku nyata tidak dapat dipisahkan. Bahkan keadaan jiwa ini dapat pula untuk nama

⁸⁷*Ibid*, hlm. 1

⁸⁸*Ibid*, hlm. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan tersebut sehingga pada prinsipnya perbuatan itu sendiri merupakan keadaan jiwa sebagai sumber kegiatan tersebut. Dengan demikian kata *khuluq* (karakter) merupakan ungkapan yang ditujukan pada keadaan jiwa yang tampilannya dalam bentuk daya *ghariziya* dari satu sisi, sedangkan pada sisi lain merupakan upaya manusia untuk menjadikan keadaan jiwa ini tampil dalam bentuk perbuatan tertentu secara spontan. Dengan kata lain juga bahwa *khuluq* dapat dikatakan merupakan dasar psikologis bagi perilaku akhlak manusia. Hal ini berarti bahwa *khuluq* dapat dikatakan sebagai akhlak potensial yang dimiliki manusia sebagai sesuatu yang dianugerahkan Allah Swt. kepada manusia untuk segera ditampilkan dalam bentuk nyata melalui usaha manusia. Jadi, akhlak atau perilaku dalam persepektif Islam tidak lain adalah perilaku akhlak aktual yang hidup dalam diri seseorang setelah adanya upaya yang terus menerus menumbuhkembangkan perilaku akhlak potensial yang telah Allah anugerahkan kepadanya, sehingga ia hadir dalam bentuk tindakan-tindakan nyata.⁸⁹

Secara terminologi akhlak berarti kelakuan-kelakuan yang juga berarti ilmu kesusilaan, etika, budi pekerti atau moral.⁹⁰ Menurut Rahmat Djatmika, kata budi pekerti terdiri dari kata budi dan pekerti, budi adalah yang ada pada manusia yang berhubungan dengan kesadaran, yang

⁸⁹ Amril. *Ahlak Tasawuf Meretas jalan Menuju Akhlak Mulia*. (Bandung: PT Refika Aditama. 2015), hlm.2-3

⁹⁰ Hussein Bahreisy. *Ajaran-ajaran akhlak*. (Surabaya: Al-Ikhlash. 1981), hlm.38.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didorong oleh pemikiran, ratio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia.⁹¹

Pengertian istilah, para ulama salaf seperti Ibn Miskawaih dan Al-Ghazali maupun ulama kontemporer seperti Ibrahim Anis cukup beragam dalam memberikan pengertian akhlak secara istilah, namun keragaman pengertian itu telah melengkapi pengertian yang lain sehingga kita mendapat pengertian yang luas dan mendalam. Akhlak adalah kondisi di dalam hati yang tetap dan menjadikan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa adanya suatu keinginan untuk memikirkan dan mempertimbangkannya. Apabila kondisi tersebut sekiranya menjadikan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji secara akal dan syara", maka hal tersebut dinamakan dengan akhlak yang baik. Dan apabila hal tersebut menjadikan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka dinamakan dengan akhlak yang jelek.

Abd Hamid Yunus mengatakan bahwa akhlak ialah:

الأخلاق هي صفات الانسان الأدبية

*Sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berfikir dan pertimbangan.*⁹²

Ibn Miskawaih (w. 421 H/1030 M) menyatakan: Akhlak adalah sifat yang tertanam pada jiwa seorang yang mendorongnya untuk melakukan

⁹¹ Rahmat Djatmika. *Op. Cit.*, hlm. 26

⁹² Abd. Hamid Yunus, *Da. irah al-Ma.arif*, II, (Cairo: Asy.syab, t.t), hlm.436.



suatu perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu”.⁹³

Al-Ghozali (w. 550 H/ 1111 M) menyatakan bahwa akhlak adalah :

“Gambaran tentang keadaan jiwa yang tertanam secara mendalam. Keadaan jiwa itu melahirkan tindakan dengan mudah dan gampang tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan”.⁹⁴

Sementara Ibrahim Anis dalam *al-Mu'jam al-Wasith*, menyatakan bahwa:

Akhlak ialah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.⁹⁵

Dari tiga pendapat tersebut di atas, menurut Prof Amril perlu dipahami bahwa akhlak bukanlah perbuatan yang datang tiba-tiba, melainkan melalui pembiasaan-pembiasaan. Dengan begitu perilaku yang spontan disini bukan berarti tanpa pertimbangan sebelumnya, melainkan pertimbangan akhlak yang terealisasikan terus menerus dalam tindakan nyata sehingga menjadi pembiasaan bagi pelakunya. Pemunculannya bersifat spontan. Jadi, dapat dikatakan bahwa perilaku akhlak di sini adalah suatu wujud gambaran jiwa yang ditampilkan pada perilaku nyata dalam kehidupan keseharian. Akhlak juga merupakan perilaku yang muncul begitu saja kapan ia diinginkan. Perilaku spontan dalam konteks akhlak bukanlah perbuatan instink atau naluri yang datangnya tiba-tiba seperti orang akan

⁹³ Ibnu Maskawih, *Tahzib al-Akhlak wa Tathir al-A'raq*, (Mesir: al-Mathba'ah al-Misriyyah, 1934), hlm.40

⁹⁴ Imam Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumuddin*, jilid 3, (Beirut: Daar al-Fikr), hlm.56

⁹⁵ Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (Mesir: Darul Ma.arif, 1972), hlm.202.



terperanjat ketika akan merasakan ada suatu benda aneh yang tiba-tiba menentuh akinya atau orang akan beteria histreris berhadapan dengan sesuatu masalah dan semacamnya. Prilaku akhlak lahir dari keyakinan seseorang akan perlunya suatu tindakan yang dilakukan terus menerus melalui pembiasaan-pembiasaan dan selalu dipertahankan dalam dirinya sehingga sifatnya akan muncul begitu saja ketika ada peristiwa yang mengharuskan ia muncul. Disini dikatakan bahwa suatu tindakan dapat dikatakan berdimensi akhlak jika perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang dan berdasarkan pada dorongan jiwa.

Hal ini tentu menegaskan prilaku-prilaku yang hanya dilakukan sekali saja dan tidak didasarkan pada panggilan jiwa sehingga belum dapat dikatakan dalam kategori prilaku akhlak. Singkatnya dapat dikatakan bahwa prilaku akhlak aktual adalah suatu perbuatan yang berbasis pada keadaan jiwa yang teraplikasikan dalam bentuk tindakan-tindakan yang bersifat spontan akibat telah terbiasanya perbuatan tersebut. Mengingat prilaku akhlak erat kaitannya dengan adanya desakan dari dalam diri seseorang maka akhlak selalu berkenaan dengan faktor kehendak dan kesadaran seseorang. Mengingat dua unsur ini berhubungan langsung dengan akal, hati dan kebebasan, maka akhlak memiliki hubungan yang tidak terelakkan dengan jalinan erat ketiga unsur jiwa ini. Prilaku aktual ini dibagi menjadi dua macam, yaitu akhlak *mahmudah* (terpuji) dan akhlak *mazmumah* (tercela).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhlak terpuji adalah jika perbuatan-perbuatan yang ditampilkan itu bernilai akhlak, baik, dan bajik sehingga pantas untuk mendapat pujian. Adapun akhlak tercela adalah segala prilaku yang menggiring seseorang untuk berbuat pada prilaku-prilaku akhlak yang merendahkan martabat insaniah sehingga tidak pantas untuk mendapat pujian karena telah keluar atau menyimpag dari nilai-nilai insaniah yang berjuang untuk menegakkan nilai-nilai akhlak di dunia.⁹⁶

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, akhlak juga dimaknai dengan pekerti, watak dan tabiat.⁹⁷ Dari pengertian tersebut ini dapat diketahui bahwa akhlak merupakan sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir, yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat berubah perbuatan baik dan dapat pula berubah menjadi perbuatan buruk yaitu akhlak tercela sesuai dengan pembinaannya.⁹⁸

Dalam Ensiklopedi pendidikan dijelaskan bahwa akhlak itu budi pekerti, watak, kesusilaan (kesadaran etika dan moral) yaitu kelakuan yang baik dan merupakan akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khaliknya dan terhadap semua manusia.⁹⁹

Dalam Islam akhlak ditujukan kepada Allah, kepada manusia dan makhluk-makhluk lain. Akhlak yang baik disebut dengan akhlak

⁹⁶ Amril Mansur. *Akhlak Tasawuf Meretas jalan Menuju Akhlak Mulia*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm.13.

⁹⁷ WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1983). hlm. 25

⁹⁸ Asmaran As. *Pengantar Studi Akhlak*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1992.), hlm.1.

⁹⁹ Soegarda Poerbakawadja. *Ensiklopedi Pendidikan*. (Jakarta: Gunung Agung. 1979), hlm.9

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahmudah dan akhlak yang buruk disebut akhlak *mazmumah*. Akhlak adalah suatu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seluruh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.¹⁰⁰

Sedangkan menurut al-Syaibani, akhlak adalah kebiasaan atau sikap yang mendalam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah.¹⁰¹

Dari defenisi akhlak diatas dapat diketahui bahwa akhlak ialah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian. Dari sana timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-dibuat dan tanpa memerlukan pemikiran, apabila dari kondisi itu atau sifat ini timbul kelakuan yang baik dan terpuji menurut syariat dan akal pikiran, maka sikap atau perbuatan tersebut dinamakan budi pekerti yang mulia. Begitu juga sebaliknya yang lahir kelakuan yang tidak sesuai dengan syariat dan ajaran agama maka perbuatan tersebut adalah budi pekerti yang tercela. akhlak ini sudah meresap dan terpatri dalam jiwa manusia. Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan yang baik jika timbulnya perbuatan tersebut dengan mudah sebagai suatu kebiasaan yang tanpa memerlukan pemikiran.

¹⁰⁰ Ahmad Amin. *Al-Akhlak*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1973)., hlm. 45

¹⁰¹ Omar Muhammad Al Toumy. *Filsafat Pendidikan Islam*. Terj. Hasan Langgulung. (Jakarta: Bulan Bintang. 1979)., hlm. 319

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkataan *khulq* ini tergambar dalam al-Qur'an "*Dan bahwa sesungguhnya engkau (Muhammad) mempunyai akhlak yang amat mulia*". (QS. Al-Qalam : 4). Sementara, perkataan (*al-khalqu*) berarti kejadian, ciptaan, dan juga mempunyai makna kejadian yang indah dan baik. Jika merujuk pada proses kejadian manusia, maka ia berarti struktur tubuh yang indah dan seimbang. Dan apabila merujuk pada kejadian alam semesta, maka ia juga membawa makna kejadian atau ciptaan yang indah, tersusun rapi, menurut undang-undang yang tepat.

Di dalam Al-Qur'an terdapat 52 perkataan (*al-khalqu*) yang merujuk kepada kejadian manusia, alam raya dan lain-lainnya. diantaranya firman Allah yang berbunyi :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang beraqal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan baring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (lantas berkata): Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau maka peliharalah kami daripada siksaan neraka". (QS. Ali-Imran:190-191)

Dengan demikian, perkataan akhlak mengacu kepada sifat manusia yang baik dan juga mengacu kepada sifat manusia yang buruk. Ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Ada orang yang

berakhlak baik dan ada orang yang berakhlak buruk. Hal yang sama berlaku pada laki-laki, ada laki-laki yang berakhlak baik dan ada juga yang berakhlak buruk. Apabila merujuk pada kata *al-khalqu*, maka sebenarnya akhlak merupakan proses kreatif manusia untuk selalu kreatif dalam berkarya. Artinya, upaya kreatif tersebut disandarkan kepada kesadaran akan Sang Khaliq. Segala tindakan manusia baik berupa pribadi maupun sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya mengandung nilai-nilai akhlak, jika disandarkan kepada *al-Khaliq* dan dipertanggungjawabkan kepada mereka yang terlibat di dalam dalamnya.

Jadi bidang akhlak itu hanya meliputi perilaku perbuatan dan tindakan manusia yang dilakukan dalam lingkungan dan suasana sebagai berikut 1). Dilakukan dengan sadar dan niat; 2). Dilakukan dengan ikhtiar sendiri; dan 3). Melakukannya dengan sengaja, tidak dalam keadaan lupa atau bersalah.

Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang membicarakan tentang tentang manfaat akhlak yang mulia, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97 yang artinya:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*berikan balasan kepada mereka pahal yang lebih baik dari pada yang telah mereka kerjakan (QS. An-Nahl : 97).*¹⁰²

Dari ayat diatas, dapat diketahui bahwa keuntungan dari akhlak yang mulia, dalam hal ini beriman dan beramal shaleh akan memperoleh kehidupan yang baik, mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah dan mendapatkan pahala diakhirat nanti. Sebagian ulama memberikan gambaran atau cirri-ciri orang-orang yang berakhlak mulia, yaitu:

- 1) Memiliki rasa malu
- 2) Tidak banyak menyakiti hati orang dan banyak kebaikan
- 3) Berbicara selalu benar atau tidak banyak bicara
- 4) Banyak berbuat atau berkarya, sedikit berbuat sedikit salahnya (tidak sering tergelincir, banyak kebajikan)
- 5) Terhormat (disegani), penyabar, suka berterima kasih atau bersyukur, tidak mudah marah, lemah lembut, kesatria, dan penyantun
- 6) Tidak suka mengutuk atau menghina
- 7) Bukan tukang mengadu domba dan tukang mengumpat
- 8) Tidak sembrono (bersikap hati-hati), tidak dengki, tidak kikir, dan bukan pendendam.¹⁰³

Jika merujuk pada keseluruhan definisi akhlak tersebut di atas, maka tampak tidak terdapat pertentangan yang signifikan, melainkan memiliki kemiripan satu sama lain. Definisi-definisi akhlak tersebut secara substansial tampak saling melengkapi, dan dari pembahasan definisi di atas dapat ditarik konklusi mengenai empat (4) ciri yang terdapat dalam akhlak, yaitu: *pertama*, akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat

¹⁰² Team Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: Indah Pers. 1995.), hlm.251

¹⁰³ Tarnamo Abdul Qasyim. *76 Kriteria Keimanan*. (Bandung: Triganda Karya. 1993). hlm.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jiwa seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya. *Kedua*, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran (*spontanitas*). *Ketiga*, akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa ada *intervensi* dari luar. *Keempat*, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena rekayasa.

3. Konsep tentang Pendidikan Akhlak

Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan akhlak adalah “pendidikan mengenai dasar-dasar moral, etika dan keutamaan budi pekerti, tabi’at yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga menghasilkan perubahan terhadap perkembangan jasmani dan rohani yang dimanifestasikan dalam bentuk kenyataan hidup menuju terbentuknya kepribadian yang utama yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam”.

Pendidikan akhlak juga dapat diartikan sebagai “usaha secara sadar yang dilaksanakan oleh manusia (pendidik) dalam rangka mentransformasikan, mengalihkan, dan menanamkan pemikiran, pengetahuan, maupun pengalamannya dalam hal tata nilai terutama nilai-nilai Islam dan cara bersikap atau berperilaku yang baik dan benar kepada generasi penerusnya supaya mereka dapat melakukan fungsi hidupnya dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat sesuai dengan tuntunan ajaran Islam”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, tujuan pendidikan akhlak menurut Ikhwan al-Muslimin adalah agar *pertama*, peserta didik memiliki *Yaqizh adl-Dlamir* (nurani yang terjaga), nurani ini berfungsi mengontrol segala tingkah laku peserta didik. Dan yang *kedua*, peserta didik memiliki *Mathin al-Khuluq* (akhlak atau moral yang kokoh), artinya peserta didik berperilaku sesuai dengan tuntunan akhlak Islami.¹⁰⁴

Sedangkan menurut Umary Barmawie tujuan pendidikan akhlak adalah agar peserta didik mempunyai akhlak yang terpuji, mulia, dan terhindar dari perbuatan tercela, hina, dan mempunyai hubungan yang baik dan harmonis baik hubungan vertikal (*hablum min Allah*) maupun hubungan horizontal (*hablum min an-Nas*).¹⁰⁵

Jika dianalisa secara lebih mendalam dari beberapa ahli pendidikan muslim di atas, bisa ditarik benang merah, bahwa meskipun para ahli berbeda pendapat tentang tujuan pendidikan akhlak namun esensinya sama yaitu tujuan pendidikan akhlak itu sama dengan tujuan dari Islam itu sendiri, yakni “*Akhlak al-Karimah*”, karena *akhlak al-Karimah* merupakan essensi, ruh, dan *elan vitale* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dan misi diutusnya Rasulullah ke dunia ini yakni selain menyebarkan *risalah Ilahiyyah* juga menyempurnakan dan memperbaiki akhlak manusia.

Yusuf Qardhawi, mengajukan tujuh ciri-ciri akhlak, yaitu :

¹⁰⁴ Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *at-Tarbiyah as-Siyasiyah 'Inda Jama'ah al-Ikhwan al-Muslimin fi al-fatrah min 1928 ila 1954 fi Mishr*, terj. Salafuddin Abu Sayyid, dkk, (Solo: Era Intermedia, 2000). hlm. 500-501.

¹⁰⁵ Umary Barmawie, *Materia Akhlak*, (Solo: Ramadhani, Cet. 12,1995), hlm. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Beralasan (argumentatif) dan dapat dipahami.
- 2) Terlepas dari tabiat ritual absolut dogmatis yang dikenal oleh agama Yahudi, dan yang diasumsikan oleh sebagian peneliti tentang moral sebagai suatu konsekuensi langsung bagi bahasa dakwah kepada moral dalam semua agama, namun mereka tidak mengetahui bahwa Islam justru kebalikan dari itu.
- 3) Sesungguhnya Islam selalu bersandar pada penilaian yang logis dan argumentatif yang dapat diterima oleh akal yang lurus dan naluri yang sehat, yaitu dengan menjelaskan maslahat (kebaikan) dibalik apa yang dilarangnya. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut: 45

.... وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

“Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dan (perbuatan-perbuatan keji dan mungkar)”.

- 4) Berdasarkan karakter manusiawi yang universal, yaitu larangan bagi suatu ras manusia berlaku juga bagi kelompok ras atau agama-agama lain.

Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8, Allah menyebutkan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوِّمِيْنَ ۗ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْٓا ۗ اَعْدِلُوْٓا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”

5) Bebas dari segala tendensi rasisme kebangsaan, kesukuan maupun golongan.

6) Kesesuaian dengan Fitrah

Islam datang membawa apa yang sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia serta menyempurnakannya. Islam mengakui ekstitensi manusia sebagaimana yang telah diciptakan Allah dengan segala dorongan kejiwaan, kecenderungan fitrah serta segala yang telah digariskan-Nya.

Terkait dengan pendidikan akhlak ini, menurut Dr. Aminah Hasan bahwa substansi dari pendidikan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah pembentukan akhlak yang mulia. Menurutnya ada 3 tahapan dalam pendidikan akhlak tersebut, yaitu :

Tahap I : Tahap pengenalan teori melalui penjelasan tentang akhlak, dari segi pengertian dan ciri-cirinya.

Tahap II : Tahap pemberian peringatan terhadap perilaku buruk dan kebiasaan-kebiasaan yang merugikan, membedakan antara halal dan haram, serta resiko dari keduanya.

Tahap III : Tahap pelaksanaan, dengan mengamalkan perintah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah SWT.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Aminah Ahmad Hasan, *Nadhiroh atTarbiyah fil-Qur'an al-thobiqotha fil ahdi Rasulullah SAW*, (Dar-Ma'arif : 1985) . 336.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ini kita hubungkan konsep pendidikan dalam Islam, maka dapat dilihat makna akhlak harus diaktualisasikan dalam semua aspek kehidupan. Perbaikan akhlak merupakan bagian dan tujuan pendidikan Islam. Pendidikan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual telah gagal membawa manusia sebagai *khalifah fi al-ardl*. Tujuan nyata dari pendidikan ialah menyalurkan warisan sosial dan suku bangsa sejenis. Lebih jauh Al-Ghazali menyatakan bahwa penyesuaian diri tidak sekedar dijalankan terhadap norma masyarakat, tetapi juga terhadap norma yang ditentukan Allah. Al-Ghazali selanjutnya menjelaskan bahwa tujuan pendidikan secara individual ialah membersihkan qalbu dari godaan hawa nafsu (*syahwat*) dan amarah (*ghadhab*), hingga ia jernih bagaikan cermin yang dapat menerima cahaya Allah. Mendidik itu sama dengan pekerjaan peladang membuang duri dan mencabut rumput yang tumbuh di antara tanam-tanaman, agar segar dan subur tumbuhnya.

Di dalam hati yang bersih, iman tumbuh dan berkembang. Ia menebarkan cahaya ke seluruh anggota badan lahir batin. Kalau indikator manusia berakhlak adalah manusia yang tertanam di dalam hatinya iman yang kokoh, maka tasawuf adalah upaya bagaimana kiat-kiat agar iman itu “*istiqamah*” dan tetap kokoh. Tasawuf adalah upaya spiritual bagaimana agar manusia dapat memiliki *akhlak al-karimah*. Caranya yaitu dengan cara *tasfiat al-qalb*. Metode *tasfiat al-qalb* yang disepakati oleh para sufi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah saleh. Jika sebuah amal saleh lepas dari dzikir maka laksana jasad tanpa ruh.¹⁰⁷

Selain langkah spiritual, langkah lahiriah juga harus diupayakan. Menurut ilmu akhlak kebiasaan yang baik harus disempurnakan dan kebiasaan yang buruk harus dihilangkan. Kebiasaan merupakan faktor yang amat penting dalam pembentukan manusia berakhlak baik. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga orang menjadi mudah mengerjakannya. Oleh karena itu seharusnya manusia memaksakan diri (*mujahadah*) untuk mengulang-ulang perbuatan yang baik sehingga menjadi kebiasaan dan akhirnya terbentuklah akhlak yang baik pada dirinya.

Seseorang akan mudah mengerjakan perbuatan yang telah menjadi kebiasaannya, meskipun pada awalnya perbuatan dirasakan berat. Islam menghendaki agar pemeluknya melatih diri melakukan kewajibannya secara ‘*istiqamah*’, khususnya shalat lima waktu, puasa pada bulan ramadhan, zakat, haji dan lain-lain pada waktunya, sehingga semua itu

¹⁰⁷ Dzikir menjadi pola *tasfiat al-qalb* yang dimajukan mereka secara naqli.

- Perintah dzikir dalam Al-Quran datang ada secara mutlak dalam arti tidak diikat dengan pernyataan-pernyataan yang lain dan ada yang perintahnya dikaitkan dengan ikatan-ikatan lain.
- Larangan berlaku sebaliknya yaitu lupa dan lalai dari dzikir
- Kebahagiaan yang akan diperoleh manusia dikaitkan dengan banyak dan istiqomah dalam berdzikir.
- Pujian Allah dialamatkan kepada ahli dzikir dan Allah menjanjikan bagi mereka ampunan dan surga.
- Informasi Allah bahwa kerugian bagi orang yang bersikap sebaliknya yakni tidak berdzikir.
- Allah menjadikan dzikir hamba kepada-Nya sebagai syarat dzikirnya Allah kepada mereka.
- Pernyataan Allah secara jelas bahwa dzikir adalah perkara yang amat besar. Dzikir adalah ketaatan yang paling utama dan yang dimaksud ketaatan adalah taat secara total yakni melakukan dzikir yang merupakan rahasia dan ruh ketaatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kebiasaan yang mencetak orang bersangkutan memiliki akhlak yang baik, taat atas perintah Allah. Demikian pula kebiasaan berbuat baik terhadap sesama manusia (ibadah sosial) dan alam lingkungan dalam arti luas.

Secara substansial akhlak, etika dan moral adalah memiliki tujuan yang sama yaitu ajaran tentang baik dan buruk berkaitan dengan sikap hidup manusia. Akhlak bersumber dari Al-Quran dan al-Sunnah, sementara etika bersumber dari akal, karena ia bagian dari filsafat. Sedangkan moral bersumberkan adat istiadat (tradisi) yang berlaku di masyarakat. Etika lebih bersifat teoritis, moral bersikap praktis, etika bersifat umum, sedangkan moral lebih bersifat lokal dan khusus. Akhlak bersifat universal dan komprehensif, mencakup aspek lahir dan batin.

Pembinaan pola pikir atau ranah kognitif merupakan penjabaran dari sifat *fathanah* Rasulullah SAW yang tidak hanya bermakna cerdas tapi juga memiliki kearifan dan kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. Orang yang memiliki sifat *fathanah* mampu menangkap gejala dan hakikat di balik peristiwa, mampu belajar dan menangkap peristiwa yang ada di sekitarnya kemudian menyimpulkannya sebagai pengalaman berharga dan pelajaran yang memperkaya khazanah. Toto Tasmara¹⁰⁸ mengartikan sifat *fathonah* dengan beberapa ciri-ciri, yaitu: bijaksana (*the man of wisdom*), bersungguh-sungguh (*high in integrity*), semangat terus belajar

¹⁰⁸Toto Tasmara dalam Abdul Majid & Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.2

(*willingness to learn*), sangat mencintai Tuhannya (*proactive stance*), *faith in good, creditable and reputable, being the best, empathy compassion, emotional maturity, balance, sense of mission, sense of competition,*

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.(al-Nahl:78)

Pendidikan akhlak atau moral merupakan salah satu pendekatan yang dianggap sebagai gerakan utama dalam pendidikan akhlak secara komprehensif seperti telah dituliskan di muka. Pendidikan moral mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan mengatasi konflik, dan perilaku yang baik, jujur, dan penyayang (kemudian dinyatakan dengan istilah "bermoral"). Tujuan utama pendidikan moral adalah menghasilkan individu yang otonom, memahami nilai-nilai moral dan memiliki komitmen untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai tersebut.

Pendidikan moral mengandung beberapa komponen yaitu pengetahuan tentang moralitas, penalaran moral, perasaan kasihan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mementingkan kepentingan orang lain, dan tendensi moral.¹⁰⁹ Pendidikan akhlak dapat disampaikan dengan metode langsung atau tidak langsung. Metode langsung mulai dengan penentuan perilaku yang dinilai baik sebagai upaya indoktrinasi berbagai ajaran. Caranya dengan memusatkan perhatian secara langsung pada ajaran tersebut melalui mendiskusikan, mengilustrasikan, menghafalkan, dan mengucapkannya. Metode tidak langsung tidak dimulai dengan menentukan perilaku yang diinginkan tetapi dengan menciptakan situasi yang memungkinkan perilaku yang baik dapat dipraktikkan.

Keseluruhan pengalaman di sekolah dimanfaatkan untuk mengembangkan perilaku yang baik bagi anak didik.¹¹⁰ Menurut Kirschenbaum, pendidikan akhlak yang dilakukan tidak hanya menggunakan strategi tunggal saja, seperti melalui indoktrinasi, melainkan harus dilakukan secara komprehensif.¹¹¹ Strategi tunggal dalam pendidikan akhlak sudah tidak cocok lagi apalagi yang bernuansa indoktrinasi. Pemberian teladan atau contoh juga kurang efektif diterapkan, karena sulitnya menentukan siapa yang paling tepat untuk dijadikan teladan. Istilah komprehensif yang digunakan dalam pendidikan akhlak mencakup berbagai aspek. **Pertama**, pendidikan akhlak harus komprehensif meliputi semua permasalahan yang berkaitan dengan nilai, mulai dari pilihan nilai-

¹⁰⁹ Darmiyati Zuchdi, *Humanisasi Pendidikan*. (Yogyakarta: Program Pascasarjana UNY, 2003), hlm.13

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 4

¹¹¹ H. Kirschenbaum, *100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings*. (Massachusetts: Allyn & Bacon, 1995), hlm.. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai yang bersifat pribadi sampai pertanyaan-pertanyaan mengenai etika secara umum.

Kedua, metode yang digunakan dalam pendidikan akhlak juga harus komprehensif. Termasuk didalamnya inkulkasi (penanaman) nilai, pemberian teladan, dan penyiapan generasi muda agar dapat mandiri dengan mengajarkan dan memfasilitasi pembuatan keputusan moral secara bertanggungjawab dan keterampilan-keterampilan hidup yang lain. Generasi muda perlu memperoleh penanaman nilai-nilai tradisional dari orang dewasa yang menaruh perhatian kepada mereka, yaitu para anggota keluarga, guru, dan masyarakat. Mereka juga memerlukan teladan dari orang dewasa mengenai integritas kepribadian dan kebahagiaan hidup. Demikian juga mereka perlu memperoleh kesempatan yang mendorong mereka memikirkan dirinya dan mempelajari keterampilan-keterampilan untuk mengarahkan kehidupan mereka sendiri.

Ketiga, pendidikan akhlak hendaknya terjadi dalam keseluruhan proses pendidikan, seperti di kelas, dalam kegiatan ekstra kurikuler, dalam proses bimbingan dan penyuluhan, dalam upacara-upacara pemberian penghargaan, dan dalam semua aspek kehidupan. Contoh-contoh mengenai hal tersebut misalnya tercermin dalam kegiatan yang dilakukan oleh siswa seperti belajar kelompok, penggunaan bahan-bahan bacaan dan topik-topik tulisan mengenai kebaikan. Penggunaan klarifikasi nilai dan dilema moral, pemberian teladan tidak merokok, tidak korup, tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munafik, dermawan, kejujuran, menyayangi sesama makhluk ciptaan Tuhan, dan lain sebagainya.

Keempat, pendidikan akhlak hendaknya terjadi melalui kehidupan dalam masyarakat. Orang tua, lembaga keagamaan, aparat penegak hukum, polisi, organisasi kemasyarakatan, semua perlu berpartisipasi dalam pendidikan akhlak.

Konsistensi semua pihak dalam melaksanakan pendidikan akhlak mempengaruhi kualitas moral generasi muda.¹¹² Lebih lanjut Kirschenbaum menuliskan bahwa untuk mencapai tujuan tercapainya pendidikan akhlak secara komprehensif ada berbagai cara yang dapat dilakukan.¹¹³ Di Amerika Serikat untuk merealisasikan pendidikan nilai, berbagai metode, program, dan kurikulum telah dikembangkan dalam rangka menolong generasi muda agar dapat mencapai kehidupan yang secara pribadi lebih memuaskan dan secara sosial lebih konstruktif. Dilihat dari substansinya, ada empat pendekatan yang dianggap sebagai gerakan utama dalam pendidikan akhlak yang komprehensif yaitu realiasi nilai, pendidikan watak, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan moral. Pendidikan akhlak terkait dengan permasalahan watak atau karakter manusia.

Lickona mengartikan watak atau karakter sesuai dengan pandangan filosof Michael Novak yang menyatakan bahwa *compatible mix of all*

¹¹² *Ibid*, hlm. 9-10

¹¹³ *Ibid*, hlm. 15-28

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*those virtues identified by religions traditions, literary stories, the sages, and person of common sense down through history.*¹¹⁴ Oleh karena itu dalam pandangan Lickona, karakter atau watak manusia memiliki tiga unsur yang saling berkaitan yakni *moral knowing* (konsep moral), *moral feeling* (rasa dan sikap moral), dan *moral behavior* (perilaku moral). Pemikiran Lickona tentang pendidikan karakter atau watak tersebut sebenarnya dapat diterapkan dalam suatu proses pembelajaran dengan memasukan ketiga unsur yang saling berkaitan pada topik-topik atau tema yang sedang dipelajari. Melalui tiga kerangka berpikir tersebut hasil pembentukan sikap atau karakter anak dapat dilihat. Masing-masing aspek dalam tiga kerangka pembentukan moral anak yang dikemukakan Lickona di atas memiliki unsur atau aspek-aspek tersendiri. Aspek konsep moral (*moral knowing*) mencakup kesadaran moral (*moral awarness*), pengetahuan nilai moral (*knowing moral value*), pandangan ke depan (*perspective taking*), penalaran moral (*moral reasoning*), pengambilan keputusan (*decision making*), dan pengetahuan diri (*self knowledge*). Aspek sikap moral (*moral feeling*) meliputi: kata hati (*conscience*), rasa percaya diri (*self esteem*), empati (*emphaty*), cinta kebaikan (*loving thegood*), pengendalian diri (*self control*), dan kerendahan hati (*huminity*). Aspek perilaku moral (*moral behavior*) mencakup: kemampuan (*compalance*), kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habbit*).

¹¹⁴ Dalam Aziz Wahab, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka. 2007), hlm.20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian di atas menegaskan bahwa nilai moral atau akhlak merupakan hakikat dan tujuan pendidikan itu sendiri.¹¹⁵ Menurut Sastrapratedja, Pendidikan akhlak ialah penanaman dan pengembangan nilai-nilai dalam diri seorang. Pendidikan nilai tidak harus merupakan satu program atau pelajaran khusus, seperti pelajaran menggambar atau bahasa Inggris, tetapi lebih merupakan suatu dimensi dari seluruh usaha pendidikan.¹¹⁶

Sementara itu dalam laporan *National Resource Center for Value Education*, Pendidikan akhlak di negara India didefinisikan sebagai usaha untuk membimbing peserta didik dalam memahami, mengalami, dan mengamalkan nilai-nilai ilmiah, kewarganegaraan dan sosial yang tidak secara khusus dipusatkan pada pandangan agama tertentu. Lebih operasional pendidikan akhlak sebagai bantuan untuk mengembangkan dan mengartikulasikan kemampuan pertimbangan nilai atau keputusan moral yang dapat melembagakan kerangka tindakan manusia.¹¹⁷

Namun demikian, tidak jarang dalam perjalanannya terjadi kontroversi antara idealitas moral dengan realitas sosial, baik di sekolah maupun di masyarakat. Sehingga perlu adanya proses internalisasi nilai moral akhlak mulia secara integral melalui proses pendidikan, serta

¹¹⁵ Sutarjo Adisusilo, *Pembelajaran Nilai- Karakter (Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif)*-Ed.1-Cet.2.-, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. hlm. 85

¹¹⁶ Sastrapratedja, Sj, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1993), hlm. 3

¹¹⁷ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung, CV. Alfabeta, 2011), hlm. 119

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹¹⁸

Oleh karena itu, pada tataran instrumental makro *school-based values education* dan *society-based values education*, perlu dirancang secara sistemik dan utuh dalam sistem pendidikan nasional, dan secara praksis diciptakan jaringan serta iklim sosial kultural yang memungkinkan terjadinya interaksi fungsional pedagogis antara kegiatan-kegiatan di sekolah dan di luar sekolah.¹¹⁹

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

K.H. Ahmad Dahlan merupakan seorang pendiri Muhammadiyah. Kepemimpinannya itu sangat penting didalam tubuh Muhammadiyah tidak hanya beliau sosok yang dikenal aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan pendidikan maupun dakwah sekaligus entrepreneur yang cukup sukses. Di ranah pendidikan sosok K.H. Ahmad Dahlan sangat tergerak untuk melakukan aktifitas yang menerapkan pendidikan dengan metode Barat.

Sudah banyak riset yang terkait dengan K.H. Ahmad Dahlan ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian Ariyani tentang *Aplikasi Pemikiran Pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan di Pesantren Modern Zam-Zam Muhammadiyah Cilongok*. Penelitian ini berisi tentang pengaplikasian pemikiran pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan di pesantren modern ZAM-ZAM Muhammadiyah Cilongok

¹¹⁸ Kamal Abdul Hakam, “*Model Pembudayaan Nilai Moral Di Sekolah Dasar (Studi Kasus di SD Bandung Rejo Sari Kota Malang)*”. *Disertasi Doktor* Pada Program Studi Pendidikan Umum UPI Bandung: tidak diterbitkan, 2010), hlm.6

¹¹⁹ U.S. Winataputra, *Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia*. (Bandung: CISED, 2000), hlm. 4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi 1) pondok modern: dengan memusatkan santri dibawah pimpinan yang sama dan memberikan porsi untuk materi umum. 2) pembinaan tiga pilar (kelas, masjid dan asrama): yang merupakan poros inti dari kegiatan santri. 3) metode pengajaran dengan sistem klasikal: materi-materi agama disampaikan di dalam kelas dengan duduk di kursi, menulis dimeja, dan ada papan tulis. 4) adanya pelajaran kemuhammadiyah: pelajaran yang harus di berikan di setiap lembaga pendidikan Muhammadiyah, yang berisi tentang keorganisasian Muhammadiyah. 5) kurikulum yang terintegrasi: gabungan antara kurikulum diknas dan khas pesantren. Materi-materi agama (aqidah, fiqh, al-Quran, hadits, sejarah Islam, tafsir, dan sebagainya) dan materi umum (matematika, bahasa, ilmu pengetahuan sosial, dan sebagainya) sama-sama disampaikan dalam kelas dengan materi yang sudah tersusun secara sistematis. 6) kegiatan intra dan ekstra kurikuler: dalam rangka pembentukan kader Muhammadiyah, pesantren mengembangkan berbagai organisasi yang terdapat dalam kegiatan intra dan ekstra kurikuler.¹²⁰

Kedua, Penelitian Ahmad Rouf, dengan judul: *Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari tentang Pendidikan Islam dan Nasionalisme*. Dalam penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa banyaknya problem sosial keagamaan di Indonesia. Menurutnya, salah satu problem teraktual adalah munculnya konfrontasi Islam *vis a vis* Nasionalisme. Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama merupakan dua ormas Islam terbesar di

¹²⁰ Ariyani, "Aplikasi Pemikiran Pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan di Pesantren Modern Zam-Zam Muhammadiyah Cilogok", dalam *Tesis*, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, **2016**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia justru tidak larut ke dalam *issue* tersebut, malah mereka mengajak anggotanya untuk fokus pada pencapaian cita-cita kemerdekaan Indonesia. Konsep pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari tentang Pendidikan Islam dan Nasionalisme menjelaskan bahwa Islam sebagai seperangkat ajaran agama yang sarat akan nilai-nilai luhur mengajarkan kemerdekaan. Membangun bangsa dan negara yang beradab bukanlah hal ringan seperti membalikkan telapak tangan. Pendidikan sebagai bidang kehidupan yang mampu membentuk karakter umat manusia merupakan alat paling efektif untuk mentransmisikan nilai-nilai ke-Islaman. Sehingga pendidikan Islam digadang-gadang sebagai promotor untuk membangkitkan semangat kemerdekaan bangsa yang tertindas. K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy'ari menggunakan pendidikan Islam sebagai sarana untuk membangkitkan nasionalisme bangsa Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara dan bangsa yang merdeka, beradab dan senantiasa menjalankan ajaran agama Islam.

Ahmad Rouf mengatakan kontekstualisasi pemikiran K.H. Ahmad Dahlan tentang Pendidikan Islam dan Nasionalisme dapat dilihat dari organisasi yang beliau dirikan, yakni Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam konsep Pendidikan Islam dan Nasionalisme memandang bahwa masyarakat Indonesia yang dididik melalui sistem pendidikan Islam haruslah turut mendukung tercapainya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sedang kontekstualisasi pemikiran K.H. Hasyim Asy'ari tentang Pendidikan Islam dan Nasionalisme

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dilihat dari organisasi yang pernah beliau dirikan, salah satunya Nahdlatul Ulama (NU). NU sendiri berdiri antara lain karena faktor nasionalisme. Menjadi NU harus menjadi Indonesia. Bagi NU, Indonesia adalah rumah besar bangsa Indonesia yang di dalamnya sarat akan kemajemukan (pluralitas).¹²¹

Ketiga, Riset yang dilakukan oleh Soimun Endarto, dengan judul: *Tipologi Pemikiran dan Aplikasi Pendidikan Islam menurut K.H. Ahmad Dahlan*.

Soimun mengemukakan pada awal abad ke-20 dunia pendidikan Islam masih adanya dualisme pendidikan atau dikotomi pendidikan antara pendidikan agama dan pendidikan umum.¹²² Dilihat dari lembaga pendidikan Islam waktu itu, katakanlah pesantren yang hanya mengajarkan ilmu agama, maka tidak bisa lagi memenuhi tuntutan zaman. Adapun pendidikan yang dikembangkan pemerintah Belanda yang hanya bermuatan ilmu umum tanpa mengimbangi ilmu agama, maka akan melahirkan *out come* yang rakus dan pemaarah. K.H. Ahmad Dahlan merupakan tokoh pembaharu pendidikan Islam dari Jawa yang berupaya menjawab permasalahan umat waktu itu. Beliau adalah tokoh yang berusaha mengintegrasikan pendidikan umum dan agama di berbagai lembaga pendidikan pada waktu itu.

¹²¹ Ahmad Rouf, “Studi Komparasi Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Hasyim Asy’ari tentang Pendidikan Islam dan Nasionalisme”, dalam *Tesis*, (Semarang, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

¹²² Soimun Endarto, “Tipologi Pemikiran dan Aplikasi Pendidikan Islam Menurut K.H. Ahmad Dahlan”, dalam *Tesis*, (Ponorogo, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Islam Negeri Ponorogo, 2006)

Keempat, Siti Arofah, dan Maarif Jamu'in, meneliti tentang Gagasan Dasar dan Pemikiran Pendidikan Islam K.H Ahmad Dahlan. Gagasan dasar pribumi yang saat itu semakin terpuruk karena kondisi dan situasi *global* K.H Ahmad Dahlan bermula pada keprihatinan terhadap umat Islam ditambah pendidikan yang dianggap suatu kebutuhan utama belum terpenuhi. Perbedaan strata social membuat pendidikan semakin sulit didapatkan. Gagasan kedua karena melihat adanya kesenjangan pendidikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Saat itu hanya ilmu umum yang wajib diajarkan pada sekolah kolonial, sehingga membuat K.H Ahmad Dahlan berpikir ini harus dibenahi, karena ilmu yang sempurna adalah ilmu agama dan ilmu umum.¹²³

Kelima, Umar Syarif meneliti tentang “Gerakan Pembaruan Pendidikan Islam: *Studi Komparasi Pergerakan Islam Indonesia antara Syekh Ahmad Surkatiy dan KH Ahmad Dahlan*”. Penelitian ini, menemukan beberapa point sebagai berikut; *Pertama*, bahwa konsep pendidikan Islam keduanya sama-sama berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah dengan pemahaman para Salaf. *Kedua*, tujuan pendidikan keduanya sama-sama untuk mengembalikan kemurnian Islam, hanya saja Syekh Ahmad lebih fokus kepada masyarakat Arab sedangkan KH. Ahmad kepada pribumi. *Ketiga*, implikasi dari konsep tersebut adalah tersebarnya tauhid, aqidah yang shahih, manhaj salaf, bahasa Arab di Indonesia, hidupnya kembali pendidikan Islam, dan tersebarnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹²³ Siti Arofah dan Maarif Jamu'in, “Gagasan Dasar dan Pemikiran Pendidikan Islam K. H. Ahmad Dahlan” dalam *Tajdid*, Vol. 13, No. 2, Desember 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah-sekolah Al-Irsyad dan Muhammadiyah di seluruh pelosok Nusantara.¹²⁴

Keenam, Leyan Mustapa menulis tentang “Pembaharuan Pendidikan Islam: *Studi Atas Teologi Sosial Pemikiran KH. Ahmad Dahlan*”. Tulisan ini berkenaan dengan kajian tentang pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, dengan permasalahan sebagai berikut, bagaimana konsep pendidikan Islam menurut K.H. Ahmad Dahlan, bagaimana pemikiran K.H. Ahmad Dahlan tentang pembaruan pendidikan Islam dan teologi sosial, apa saja kontribusi K.H. Ahmad Dahlan dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia dan bagaimana relevansi pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dalam sistem pendidikan nasional. Konsep pendidikan Islam adalah konsep yang memiliki epistemologi yang valid. Karena landasan atau dasar pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam, dan materi pendidikan Islam, kesemuanya bersumber dari Alquran dan hadis nabi Muhammad saw. begitu pula dengan tujuan pendidikan Muhammadiyah yaitu terwujudnya manusia muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, serta berguna bagi masyarakat dan negara, Gerakan Muhammadiyah pada masa awal pendiriannya, juga dilandasi oleh kondisi ketertinggalan umat di segala bidang. Karena itu, sangat beralasan jika basis teologi dengan dasar al-Qur’ân surah al- Ma’ûn, menjadi landasan dalam menyelesaikan semua problematika umat. Kerangka Amal al-Ma’ûn, yakni berupa penguatan dan pemberdayaan kekayaan fisik, moral, spiritual, ekonomi,

¹²⁴ Umar Syarif, “Gerakan Pembaruan Pendidikan Islam: *Studi Komparasi Pergerakan Islam Indonesia antara Syekh Ahmad Surkatiy dan KH Ahmad Dahlan*”, dalam *Jurnal Reflektika*, Volume 13, No. 1, Januari–Juni 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, dan lingkungan. Sementara itu pilar Amal al-Ma'ûn terdiri atas rangkaian berkhidmat kepada yang yatim, miskin, mewujudkan nilai-nilai ibadah (shalat), memurnikan niat, menjauhi riya, dan membangun kemitraan yang berdayaguna.¹²⁵

Ketujuh, Riset Fandi Ahmad juga mengenai KH. Ahmad Dahlan. Dia mengulas pemikiran K.H. Ahmad Dahlan mengenai pendidikan Muhammadiyah dan mengevaluasi implementasi pemikiran K.H. Ahmad Dahlan terkait tentang pendidikan di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Konsep pendidikan dalam Muhammadiyah yang dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan menerapkan pendidikan holistik. Pendidikan yang menggabungkan disiplin ilmu umum dan agama didalam satu kurikulum. Pendidikan yang akan menghasilkan peserta didik yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan umum namun dibarengi dengan pengetahuan agama. Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui konsep pemikiran pendidikan K.H. Ahmad Dahlan serta implementasinya di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Data yang terkumpul melalui wawancara terhadap sumber informasi, pengamatan, dan studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil analisis deskriptif terungkap bahwa pemikiran K.H. Ahmad Dahlan mengenai pendidikan dalam Muhammadiyah merupakan penggabungan disiplin ilmu umum dan agama menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Namun konsep pemikiran

¹²⁵ Leyan Mustapa, "Pembaharuan Pendidikan Islam: *Studi Atas Teologi Sosial Pemikiran KH. Ahmad Dahlan*", dalam *Jurnal Pembaharuan Pendidikan Islam (JPPI)*, hlm. Volume 1 No Desember 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan K.H. Ahmad Dahlan belum sepenuhnya diimplementasikan di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta dikarenakan para pendidik masih belum memahami konsep pendidikan dalam Muhammadiyah.¹²⁶

Kedelapan, Tesis Defiti Arlen tentang “Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dalam Bidang Sosial dan Pendidikan”. Tesis ini memberikan hasil bahwa pemikiran KH. Ahmad Dahlan dalam bidang social dipengaruhi oleh kaum intelek di wilayah Timur Tengah. Gerak nyata yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan yaitu: mendirikan organisasi social Muhammadiyah, senantiasa mengajak umat muslim melakukan sholat ied di tanah lapang, mengubah arah kiblat, serta menyayangi anak yatim. Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan tidak terlepas pula dari pengaruh luar, Ahmad Dahlan tergerak untuk membangun sekolah Islam. Sistem pendidikan mengkolaborasikan antara sistem pendidikan sekuler dan pendidikan yang hanya mengajarkan agama saja. Sehingga terbentuklah sekolah agama dan pengetahuan umum pun tetap diajarkan menggunakan metode murid bertanya.¹²⁷

Kesembilan, Penelitian Zetty Azizaton Ni'mah, tentang “Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif KH. Ahmad Dahlan (1869-1923 M) dan KH. Hasyim Asy'ari 1871-1947 (M): *Study Komparatif dalam Konsep Pembaruan*

¹²⁶ **Fandi Ahmad,** “Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan tentang Pendidikan dan Implementasinya di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta Tahun 2014/2015”, dalam *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 2, Desember 2015.

¹²⁷ Defiti Arlen, “Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dalam Bidang Sosial dan Pendidikan”, dalam *Tesis, Pascasarjana Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung*. Tahun 2014

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendidikan Islam di Indonesia".¹²⁸ Hasil penelitian ini diantaranya adalah, bahwa tujuan pendidikan Islam KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari memiliki persamaan, di antaranya adalah sebagai berikut: a). Pendidikan Islam diharapkan mampu mencetak manusia-manusia (insan) yang memiliki kapasitas keahlian sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan kemampuan untuk mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. b). Pendidikan Islam diharapkan berorientasi kepada kebutuhan masa depan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai yang sudah diajarkan oleh Islam agar mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. c). Pendidikan Islam sebagai upaya penyadaran kembali bahwa segala sesuatu akan kembali pada sang pencipta.

Adapun perbedaan. tujuan pendidikan Islam perspektif KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasyim Asy'ari bila dilihat dari kacamata aliran filsafat pendidikan, tujuan pendidikan KH. Ahmad Dahlan dapat dikategorikan sebagai aliran *progressivisme-rekonstruksi sosial*, sedangkan tujuan pendidikan KH. Hasyim Asy'ari merupakan tujuan pendidikan dalam kategori *essensialisme-perennialisme*.

Kesepuluh, Penelitian Susianti Br Sitepu tentang *teologi KH. Ahmad Dahlan*. Penelitian ini memperoleh temuan-temuan sebagai berikut: *Pertama*, Ahmad Dahlan tidak terlalu banyak mempermasalahkan tentang Teologi,

¹²⁸ Zetty Azizaton Ni'mah, "Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif KH. Ahmad Dahlan (1869-1923 M) dan KH. Hasyim Asy'ari 1871-1947 (M): *Study Komparatif dalam Konsep Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*", dalam *Didaktika Religia* Volume 2 , No. 1 Tahun 2014.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Dahlan lebih kepada kepercayaan terhadap keberadaan Allah SWT, tidak mengumpamakan Allah dengan apapun. Dan meyakini bahwa sumber ajaran yang paling relevan sepanjang zaman yaitu Alquran. *Kedua*, mengenai kontribusi Ahmad Dahlan, cukup berkontribusi terhadap organisasi yang didirikannya, diantaranya Ahmad Dahlan berhasil menerapkan gerakan pemurniannya kepada masyarakat Indonesia sehingga sampai saat ini banyak yang bergabung didalam organisasi tersebut. *Ketiga*, Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh pemurnian dunia Islam yang cerdas, dan pengaruhnya cukup besar. Disamping kelebihan yang ia miliki ternyata Ahmad Dahlan juga memiliki kelemahan, diantaranya, Ahmad Dahlan merupakan tokoh pemurnian Islam yang tidak memiliki karya tulis, yang bias dijadikan sebagai rujukan para peneliti.¹²⁹

Kesembilan, Erni Sari Dwi Devi Lubis menulis tentang “Studi Komparatif Konsep Pendidikan Islam Ahmad Dahlan Dan Fazlur Rahman”. Konsep pendidikan Islam Ahmad Dahlan adalah suatu proses untuk melahirkan peserta didik yang alim dalam ilmu agama, berpandangan luas, dan siap berjuang, mengabdikan untuk Muhammadiyah. Sedangkan konsep pendidikan Islam Fazlur Rahman yaitu suatu proses menyelesaikan problema masyarakat Islam untuk

¹²⁹ Susianti Br Sitepu, “Pemikiran Teologi K.H. Ahmad Dahlan”, dalam *Jurnal Al-Lubb*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkan peserta didik yang mampu memanfaatkan teknologi yang berkembang di Barat dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islam.¹³⁰

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa konsep atau pemikiran KH. Ahmad Dahlan tentang Akhlak belum tersentuh oleh para peneliti sebelumnya. Secara umum, para peneliti sebelumnya cenderung melihat KH. Ahmad Dahlan sebagai pembaharu pendidikan Islam, dan sebagai pendiri muhammadiyah. Oleh karena itu, sangat penting untuk membaca ulang pemikiran KH. Ahmad Dahlan dalam bentuk penelitian yang mendalam.

¹³⁰ Erni Sari Dwi Devi Lubis, “Studi Komparatif Konsep Pendidikan Islam Ahmad Dahlan Dan Fazlur Rahman” dalam *THE 5TH URECOL PROCEEDING*, 18 February 2017. UAD, Yogyakarta.